

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 0067/Pdt.G/2020/PA.JT, tanggal 19 November 2020 Masehi bertepatan tanggal 5 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp12.391.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).